

MATERI DEBAT PUBLIK

2020

KPT 240/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020 : 4 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Bahwa demi terselenggaranya debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja, maka harus memastikan Materi Debat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; KPT No 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; KPT No 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tema dan Sub Tema yang menjadi Materi dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 HLM